

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nomor SOP</td> <td>B.1608/BBRSEKP/OT.310/VIII/2024</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan</td> <td>13 Agustus 2024</td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Tgl Efektif</td> <td>13 Agustus 2024</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td>Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan</td> </tr> </table>	Nomor SOP	B.1608/BBRSEKP/OT.310/VIII/2024	Tgl Pembuatan	13 Agustus 2024	Tgl Revisi	-	Tgl Efektif	13 Agustus 2024	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan
Nomor SOP	B.1608/BBRSEKP/OT.310/VIII/2024										
Tgl Pembuatan	13 Agustus 2024										
Tgl Revisi	-										
Tgl Efektif	13 Agustus 2024										
Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Perikanan										
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	 A. Rita Tislana Dwi Kuswardani KEL NIP. 197204102002122003										
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Judul SOP</td> <td>Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik</td> </tr> </table>	Judul SOP	Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik								
Judul SOP	Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik										
Dasar Hukum - Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 /PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021) - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022) - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan KKP - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang PPID Di Lingkungan KKP - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/SJ Tahun 2021 tentang PPID di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan - Surat Tugas Nomor B.450/BBRSEKP/KP.440/III/2024 tentang PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Kualifikasi Pelaksana - Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik - Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik - Mempunyai <i>communication skill</i> - Kemampuan pendokumentasian Informasi										
Keterkaitan - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Uji Konsekuensi	Peralatan/Perlengkapan - Komputer/Laptop - Instrumen Kerja - ATK - Jaringan Internet										
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan										

SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Koordinator bidang penyusunan DIP PPID BBRSEKP	Koordinator bidang data dan informasi PPID BBRSEKP	Koordinator Sekretariat PPID BBRSEKP	Pejabat PPID BBRSEKP	Pejabat PPID BRSDM	Pejabat PPID Kementerian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan, mengklasifikasi jenis informasi dan menyampaikan usulan Daftar Informasi Publik	Mulai						Usulan Pemuktahiran DIP	1 Hari	Usulan Daftar data Informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Publik dan menyiapkan draft surat pengantar untuk ditandatangani pejabat PPID BBRSEKP							Komputer, ATK	5 Menit	Usulan Daftar data Informasi	
5	Memeriksa draft surat pengantar kemudian menandatangani draft surat pengantar untuk disampaikan ke pejabat PPID BRSDM							komputer, ATK dan jaringan internet	1 Hari	surat pengantar dan DIP	
6	Menerima surat pengantar dan daftar pemuktahiran DIP untuk kemudian diusulkan agar ditetapkan oleh Pejabat PPID Kementerian							komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	surat pengantar dan DIP	
6	Menerima surat usulan dan daftar pemuktahiran DIP untuk kemudian ditetapkan melalui surat keputusan daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan							komputer, ATK dan jaringan internet	2 hari	surat usulan dan DIP	
7	Menerima dan mempersiapkan SK Penetapan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Dikecualikan kemudian menyerahkan kepada Pejabat PPID BBRSEKP							komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	surat keputusan DIP	
8	Menerima SK Penetapan daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan							komputer, ATK dan jaringan internet	5 Menit	surat keputusan DIP	
9	Mendokumentasikan dan mengunggah DIP dan DIK pada website resmi BBRSEKP							komputer, ATK dan jaringan internet	1 Hari	surat keputusan DIP dan updating DIP di Website PPID BBRSEKP	